



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7161-7168

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta (Studi Perkara Nomor 612/Pdt.G/2022/Pa.Ska)

Julia^{1✉}, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Email: [sayajulia@gmail.com](mailto:syajulia@gmail.com)^{1✉}

Abstrak

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini terdapat tiga hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Hukum waris mencakup semua asas dan keputusan pengadilan atau putusan yang berkaitan dengan proses pewarisan, pengalihan dan penguasaan aset (harta benda) dan aset tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian waris antara ahli waris yang berbeda agama dan penjelasan tentang bagaimana akibat dari pelaksanaan pembagian waris beda agama dan bagaimana tinjauan hakim dalam memutuskan pembagian waris beda agama yang berbeda agama dalam perkara No. 612/pdt.G/2022/PA.Ska. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (telaah dokumen). Penelitian ini menggunakan metode survei dokumen (library research). Penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan menempatkan putusan pengadilan agama sebagai pusat analisisnya. Teknik pengumpulan data Peneliti menggunakan metode studi literatur dan survei dokumen untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan dan memutuskan pembagian warisan antara ahli waris yang berbeda agama Berdasarkan perkara No. 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, ahli waris yang berbeda agama selalu diuntungkan. Wasiat wajibah adalah wajib, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/K/AG/1999. Bahwa akibat hukum dari pembagian harta warisan beda agama berdasarkan Perkara No. 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, Majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris beda agama/para tergugat (non muslim) dapat menerima warisan menurut wasiat wajibah dibagi dengan perbandingan $\frac{1}{3} \times 675 \text{ m}^2 = 225 \text{ m}^2$ harta peninggalan dan harta warisan sisanya diberikan kepada ahli waris (Muslim) dengan warisan sebesar $\frac{2}{3} \times 675 \text{ m}^2 = 450 \text{ m}^2$ sebagai ahli waris tunggal yang beragama Islam.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Ahli Waris, Beda Agama*

Abstract

Inheritance law in Indonesia is still pluralistic, because currently three inheritance laws apply, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil code inheritance law. Customary inheritance law includes all principles, and legal decisions or decisions relating to the process of transferring and controlling property (property) and non-material property from one generation to the next. This study aims to reveal how the application of Islamic law in the implementation of the distribution of inheritance to heirs of different religions and an explanation of how the legal consequences of the implementation of the distribution of inheritance of different religions and how the judge's consideration in deciding the distribution of inheritance of different religions according to case number 612/pdt.G/2022/PA.Ska. This research uses a literature study approach (literature study). This research uses a literature study approach (library research). This research uses books as data sources and places religious court case decisions as the center of its analysis. Data collection techniques researchers use literature study methods and documentation to collect the necessary data. The results showed that the Judge's consideration in deciding the distribution of inheritance to heirs of different religions according to case number 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, heirs of different religions still get inheritance through mandatory wills, this is in accordance with the Supreme Court Jurisprudence Number: 51/K/AG/1999. That the legal consequences of the implementation of the distribution of inheritance assets of different religions based on case number 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, the Panel of Judges determined that heirs of different religions/Defendants (non-Muslims) could receive inheritance through a mandatory will with a share of $\frac{1}{3} \times 675 \text{ m}^2 = 225 \text{ m}^2$ of the inheritance and the rest was given to the Plaintiff (Islam) with a share of $\frac{2}{3} \times 675 \text{ m}^2 = 450 \text{ m}^2$ of the inheritance as the sole Muslim heir.

Keywords: *Inheritance Property, Heirs, Different Religions*

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia masih banyak, karena saat ini ada tiga hukum waris yang diterapkan yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerduta. Hukum waris adat meliputi semua asas dan putusan pengadilan atau putusan yang berkaitan dengan peralihan dan penguasaan harta benda (harta kekayaan) dan barang-barang immateriil secara turun-temurun dari generasi ke generasi dari satu generasi ke generasi yang lain. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam hukum waris adat ini terdapat jenis kewarisan matrilineal, matrilineal atau kewarisan bapak dan jenis kewarisan matrilineal atau kewarisan bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara satu daerah hukum adat dengan daerah hukum adat lainnya yang berhubungan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis dan status harta yang diwarisi.

R. Subekti (Sjarif dan Elmiyah, 2018:2), mengingat bahwa, seperti halnya hukum perkawinan, hukum waris di Indonesia juga sangat beragam. Selain hukum waris adat, ada juga hukum waris menurut Islam dan hukum waris menurut KHUPerdata (Burgerlijk Wetbook).

Menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang digunakan, yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerdata dan hukum waris Islam. Pembagian warisan dapat dilakukan oleh pengadilan negeri untuk ahli waris yang menggunakan hukum waris KUHPerdata dan oleh pengadilan agama untuk ahli waris yang menggunakan hukum waris Islam.

Namun, yang menjadi masalah adalah jika ada ahli waris yang berbeda agama (non-muslim), karena menurut hukum waris Islam, ahli waris non-muslim tidak akan mendapatkan warisan. Bisa saja ada ahli waris non muslim karena dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, salah satu dari pasangan tersebut keluar dari agama Islam, dan bisa juga terjadi keturunan dari perkawinan tersebut menganut agama selain Islam, sehingga setelah terjadi pembagian harta warisan, maka hal ini menambah permasalahan hukum tersendiri, khususnya mengenai pembagian harta warisan.

Yusuf al-Qaraḍawi menjelaskan dalam sebuah buku berjudul *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'a'sirah* (Shalehah, 2020:34) bahwa Muslim dapat mewarisi dari non-Muslim, sementara non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim. Menurutnya, Islam tidak menghalangi jalan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, warisan atau harta benda dapat membantu menjaga Allah, menaati-Nya dan memelihara agama-Nya. Bahkan, harta diciptakan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya. Menurut Yusuf al-Qaraḍawi, hukum asal dari warisan adalah semangat tolong-menolong, bukan karena perbedaan agama. Menurut al-Qaradhawi, *illat* dalam masalah waris adalah tolong-menolong. Sementara itu, adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi orang yang jahat dalam hal ini. Ajaran Islam dan kaum muslimin menolong *ahlu dzimmah* sehingga kaum muslimin mendapatkan warisan dari mereka, sedangkan *ahlu dzimmah* dengan kekafirannya tidak menolong kaum muslimin sehingga mereka tidak dapat menerima harta peninggalan kaum muslimin.

Dalam Islam, pembagian warisan secara teknis diatur dalam ilmu fara'id, baik dari sisi sistem kewarisan, dari sisi siapa saja yang berhak mewarisi (*al-warits*), tentang siapa saja yang mewarisi, sampai kepada harta warisan yang akan diterima oleh ahli waris, siapa saja yang terhalang untuk mewarisi (*al-hijab*) dan siapa saja yang dilarang untuk menerima harta warisan. Bagi mereka yang tidak dapat menerima warisan sesuai dengan ketentuan Islam, mereka dapat memperoleh bagiannya melalui wasiat wajibah. Islam telah menganjurkan

kepada para *al-muwarits* untuk meninggalkan warisan kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena alasan-alasan hukum tertentu sehingga mereka wajib memakai jilbab dan wasiat wajibah tersebut akan diwasiatkan oleh *al-muwarits* yang diberikan sebelum meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan menempatkan putusan pengadilan agama sebagai pusat analisisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dokumenter untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Melalui metode penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengkaji pembagian hukum waris di antara para ahli waris menurut agama yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, penggunaan metode dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi pengumpulan data dilakukan dengan meneliti atau menganalisis dokumen-dokumen yang ditulis oleh pemiliknya sendiri atau orang lain yang menulis pada dokumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bawah hukum Islam dan Syariah, warisan adalah aturan yang mengatur pemindahan harta milik orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau keluarga yang dikenal sebagai ahli waris. Warisan dapat berupa harta benda maupun utang yang ditinggalkan oleh almarhum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 menjelaskan tentang kewarisan, yang artinya "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan pemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing" (Mujib, 2020).

a. Putusan Majelis Hakim

Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, sehingga peninjauan kembali atas status quo perkara tersebut telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

Bahwa para pihak telah menjalani mediasi dengan hakim mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Agustus 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam proses peninjauan kembali, prinsipal telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam Konvensi:

1) Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat.

2) Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan hukum bahwa Suradi Pujosuwahyo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Penggugat binti Suradi Pujosuwahyo (Penggugat) Islam;
 - XXX (Tergugat I) Kristen;
 - Tergugat II (Tergugat II) cucu/Kristen;
 - Katarina Loreta (Penggugat III) cucu/kristen;
 - Lucia (Tergugat IV) cucu/Kristen;
 - Tergugat V (Tergugat V) cucu/Kristen;
 - Albert (Tergugat VI) cucu/Kristen
- Menetapkan bahwa sebidang tanah, seluas 675 m² terletak di Rt. XXX, Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Sunti
 - Sebelah Selatan : tanah milik Suwarni
 - Sebelah Timur : tanah milik Albert/Bramatyo
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan

Adalah merupakan harta warisan dari Suradi Pujosuwahyo yang belum dibagi waris.

- Menetapkan bahwa para Tergugat mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta peninggalan Almarhum Suradi Pujosuwahyo angka 3 tersebut diatas.
- Menetapkan hukum bahwa bagian Penggugat 2/3 sebagai ahli waris tunggal Almarhum Suradi Pujosuwahyo atas harta warisan tersebut diatas setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat wajibah.
- Menghukum para Tergugat, dan atau siapapun juga memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka dapat dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, bila perlu dengan bantuan alat negara.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

- Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng (bersama-sama).

b. Penerapan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Putusan 612/Pdt.G/2022/PA.Ska

Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang kewarisan dengan menentukan siapa pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Gugatan penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan, yang mana objek sengketa terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sehingga Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara penggugat. Dalam kasus ini, pewaris beragama Islam, penggugat beragama Islam dan tergugat beragama non Islam, penggugat dan tergugat adalah saudara satu ayah.. Obyek sengketa juga diakui sebagai harta peninggalan pewaris, sehingga penggugat telah memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara penggugat, karena dasar gugatan waris yang menjadi yurisdiksi absolut peradilan agama adalah apakah pewaris adalah seorang muslim atau tidak. Muslim atau tidak dan dalam kasus ini telah disepakati dan dipastikan bahwa pewaris beragama Islam atau tidak.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian harta warisan antara penggugat yang merupakan ahli waris, maka wasiat wajibah diberikan terlebih dahulu kepada para tergugat sebesar sepertiga dari harta peninggalan pewaris dan sisanya menjadi hak milik penggugat yang merupakan saudara perempuan yang berhak mendapatkan 2/3 harta peninggalan pewaris setelah mengambil 1/3 wasiat wajibah.

Penerapan surat wasiat yang mengikat adalah untuk mencari manfaat dan keadilan bagi masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya hukum ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Dalam hal ini, hanya hak waris yang hilang karena perbedaan agama yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sengketa akibat hilangnya hak waris, maka hak-hak lain seperti hibah dan/atau wasiat dapat digunakan secara baik dan adil.

c. Analisis Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Putusan 612/Pdt.G/2022/PA.Ska

Setelah melalui proses mediasi di Pengadilan yang ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak, maka Majelis Hakim melalui putusannya menyatakan bahwa Penggugat (Islam) dan para Tergugat (Kristen) sebagai ahli waris dari Almarhum Suradi Pujosuwahyo. Namun dalam hal penerimaan atas harta peninggalannya dikalangan ulama Islam terdapat dua pendapat, dimana dikalangan jumbuh ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa ahli waris non-Muslim tersebut terhalang dari penerimaan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan berdasarkan pada Hadits Riwayat Abu Hurairah dan Muslim Nomor 6267 yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *"Tidak mewarisi orang Kafir kepada Muslim, demikian orang Muslim kepada Kafir"*.

Sebagian ulama seperti Ibn Hazm, Al-Thabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa ahli waris non-Muslim akan mendapatkan harta warisan dari muwarris Muslim melalui wasiat wajibah (RI, 2022:48)

Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan mengambil alih pendapat kelompok kedua tersebut sebagaimana pendapat Ibn Hazm, bahwa kewajiban berwasiat bagi setiap Muslim didasarkan kepada dalil Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

Menerima ahli waris non-Muslim untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai ahli waris wajibah (meskipun tidak wajib). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 368 K/AG/1965 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang pada intinya menetapkan bahwa ahli waris non-Muslim berhak menerima bagian harta peninggalan pewaris Muslim melalui wasiat wajibah, dengan ketentuan bagian tersebut tidak boleh melebihi bagian yang sama dengan bagian yang diterima oleh para ahli waris yang beragama Islam.

Menurut Majelis Hakim, pertimbangan hukum tersebut di atas dinilai lebih menghasilkan masalah, lebih memungkinkan tercapainya keadilan bagi ahli waris non-Muslim, sekalipun mereka adalah ahli waris non-Muslim. Dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah dari pewaris yang beragama Islam, karena hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki asas kesetaraan, bahwa kerabat

non-Muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dapat menerima bagian harta warisan melalui wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian pewaris yang sederajat dengan dia.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Dalam pandangan hukum waris adat, pembagian warisan didasarkan pada struktur persekutuan kolektif, menurut hukum perdata, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menjadi halangan untuk menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan pewaris. Di bawah hukum Islam, ahli waris Muslim dan ahli waris non-Muslim tidak dapat saling mewarisi harta satu sama lain.

Ahli waris yang beragama selain agama yang dianut oleh pewaris dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah atas pertimbangan Pengadilan Agama Surakarta. No: 612/Pdt.G/2022/PA.Ska dan hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

Analisis Pengadilan Agama Surakarta No: 612/Pdt.G/2022/PA.Ska, membagi harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian warisan ini dilakukan sesuai dengan wasiat wajibah, bagian yang dibagi adalah 1/3 dari harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2018). *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

RI, M. A. (2022). *Surat Putusan 612/Pdt.G/2022/PA.Ska*. Surakarta: Pengadilan Agama Surakarta.

Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018). *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*

Mujib. (2020). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved Juni 24, 2023, from Pengadilan Agama Jakarta Timur: <http://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi#:~:text=Dalam%20pasal%20171%20KHI%2C%20ada,dan%20berapa%20bagiannya%20masing%2Dmasing>

Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi Mahkamah Agung 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999